



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pembangunan desa yang merata dan berkeadilan;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan upaya percepatan pembangunan desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Percepatan Pembangunan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Fasilitas Percepatan Pembangunan Perdesaan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 75);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penataan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 58);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU
dan
BUPATI LUWU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERCEPATAN
PEMBANGUNAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Bupati adalah Bupati Luwu.
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh limpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan pemerintahan.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Pembangunan desa adalah pembangunan berbasis desa dengan mengedepankan kearifan lokal kawasan pedesaan yang mencakup struktur demografi masyarakat, karakteristik sosial budaya, karakteristik fisik/geografis, pola kegiatan usaha pertanian, pola keterkaitan ekonomi desa-kota, sektor kelembagaan desa dan karakteristik kawasan pemukiman.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
13. Kepala Desa adalah kepala desa dalam wilayah Kabupaten Luwu.
14. Tim Percepatan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat TPPD adalah lembaga yang membantu pemerintah daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan pembangunan desa sesuai dengan tingkatan kewenangannya.
15. Pihak ketiga adalah pihak diluar Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa yang membantu penyelenggaraan pembangunan desa yang dapat berasal dari perguruan tinggi, konsultan, atau lembaga swadaya masyarakat.
16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

17. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
18. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Percepatan pembangunan desa dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. adil;
- b. efisien;
- c. efektif;
- d. transparan;
- e. akuntabel;
- f. partisipatif; dan
- g. disiplin anggaran.

Pasal 3

Percepatan pembangunan desa dimaksudkan agar desa maju dan mandiri melalui peningkatan kinerja pemerintahan, peningkatan kualitas sarana dan prasarana, peningkatan perekonomian, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Percepatan pembangunan desa bertujuan :

- a. meningkatkan kualifikasi desa sebagai hasil dari pelaksanaan percepatan pembangunannya;
- b. meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat dan aparat desa dalam memberikan pelayanan dalam proses pelaksanaan pembangunan;
- c. menyediakan sarana dan prasarana dasar bagi pengembangan sosial ekonomi masyarakat seperti sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, peribadatan, jalan, olahraga, ruang terbuka hijau, pasar dan pelayanan masyarakat; dan
- d. mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. strategi percepatan pembangunan desa;
- b. program percepatan pembangunan desa;
- c. pembentukan TPPD;
- d. pengelolaan keuangan desa; dan
- e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB III STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 6

Sasaran percepatan pembangunan desa adalah :

- a. peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur;
- b. peningkatan perekonomian masyarakat;
- c. peningkatan kinerja aparatur pemerintahan desa; dan
- d. peningkatan partisipasi masyarakat.

Pasal 7

Strategi yang digunakan dalam pelaksanaan percepatan pembangunan desa yaitu :

- a. meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa;
- b. memberikan bantuan keuangan kepada desa;
- c. melakukan pendampingan dalam proses percepatan pembangunan desa; dan
- d. memberikan bantuan teknis lainnya.

BAB IV PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah memberikan program bantuan percepatan pembangunan desa.
- (2) Program bantuan percepatan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. peningkatan infrastruktur desa;
 - b. perbaikan perekonomian desa; dan
 - c. penataan kelembagaan desa.
- (3) Desa yang memperoleh bantuan percepatan pembangunan desa memenuhi salah satu kriteria :
 - a. desa yang baru terbentuk;
 - b. desa tertinggal;
 - c. desa yang rawan bencana; dan
 - d. desa yang terdampak bencana.

- (4) Penetapan desa yang mendapat program bantuan ditetapkan Bupati berdasarkan usulan dari pemerintah desa melalui PD yang menangani urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 9

Program bantuan percepatan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diutamakan untuk kegiatan yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. lebih bermanfaat bagi masyarakat pra sejahtera;
- b. berdampak langsung dalam peningkatan kesejahteraan;
- c. dapat dikerjakan oleh masyarakat;
- d. didukung oleh sumber daya yang ada; dan/atau
- e. memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan.

Pasal 10

Peningkatan infrastruktur desa, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, dapat berbentuk:

- a. infrastruktur transportasi dan komunikasi;
- b. infrastruktur pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan;
- c. infrastruktur pendidikan dan kesehatan;
- d. infrastruktur pelayanan masyarakat; dan/atau
- e. infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi desa.

Pasal 11

Usaha perbaikan perekonomian desa, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, dapat berbentuk :

- a. peningkatan keterampilan penduduk desa ke arah usaha atau kegiatan produktif;
- b. pemanfaatan sumber daya desa dalam menghasilkan komoditi atau produk yang bernilai ekonomi;
- c. penguatan kelembagaan usaha ekonomi masyarakat desa;
- d. penciptaan teknologi produksi yang bernilai ekonomi; dan/atau
- e. perluasan kesempatan kerja dan/atau kesempatan berusaha bagi penduduk desa.

Pasal 12

Penataan kelembagaan desa, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, dapat berbentuk :

- a. peningkatan kapasitas aparat Desa;
- b. peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa; dan/atau
- c. peningkatan kerja sama antar desa.

Pasal 13

- (1) Pemerintah desa setiap tahun membuat rancangan usulan desa untuk mendapatkan program bantuan percepatan pembangunan desa kepada Bupati melalui PD yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Usulan pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh TPPD.
- (3) Usulan desa untuk mendapat program bantuan percepatan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PEMBENTUKAN TPPD

Pasal 14

- (1) Bupati dapat membentuk TPPD untuk mempercepat pembangunan desa agar merata dan berkeadilan.
- (2) TPPD terdiri atas:
 - a. pendamping kelembagaan desa yang bertugas mendampingi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kerja sama desa, dan pembangunan yang berskala lokal desa;
 - b. pendamping teknis yang bertugas mendampingi desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral; dan
 - c. tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (3) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memiliki sertifikasi kompetensi dan kualifikasi pendampingan sesuai bidangnya.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengadakan sumber daya manusia pendamping desa melalui perjanjian kerja yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) pemerintah desa dapat mengadakan tenaga pemberdayaan masyarakat desa melalui mekanisme musyawarah desa untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 16

- (1) Bantuan Keuangan Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diberikan kepada Pemerintah Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberian Bantuan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 17

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Program Bantuan Percepatan Pembangunan Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Besaran pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dapat pula bersumber dari :
 - a. swadaya masyarakat;
 - b. dunia usaha; dan/atau
 - c. pihak ketiga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pendanaan yang berasal dari swadaya masyarakat dan partisipasi dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melalui PD yang menangani percepatan pembangunan desa dan pemerintah desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa.
- (3) Hasil pengawasan dan pemantauan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar pembahasan musyawarah desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa.

Pasal 19

- (1) Pemantauan pembangunan desa oleh masyarakat desa dilakukan pada tahapan perencanaan pembangunan desa sampai dengan tahapan pelaksanaan pembangunan desa.
- (2) Pemantauan tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai penyusunan Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (3) Hasil pemantauan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format hasil pemantauan pembangunan desa, yang akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Bupati melalui PD yang menangani program bantuan percepatan pembangunan desa atau nama lain melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan program percepatan pembangunan desa dengan cara :
 - a. memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa;
 - b. menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap laporan realisasi pelaksanaan program percepatan pembangunan desa;
 - c. mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan desa; dan
 - d. memberikan pembimbingan teknis kepada pemerintah desa.
- (2) Dalam hal terjadi keterlambatan perencanaan dan pelaksanaan program percepatan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai akibat ketidakmampuan dan/atau kelalaian pemerintah desa, Bupati melakukan :
 - a. menerbitkan surat peringatan kepada Kepala Desa;
 - b. membina dan mendampingi pemerintah desa dalam hal mempercepat perencanaan pembangunan desa untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan 31 Desember tahun berjalan; dan
 - c. membina dan mendampingi pemerintah desa dalam hal mempercepat pelaksanaan program percepatan pembangunan desa untuk memastikan penyerapan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pengendalian percepatan pembangunan desa, masyarakat desa berhak :
 - a. mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan program percepatan pembangunan desa; dan
 - b. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program percepatan pembangunan desa.
- (2) Masyarakat desa melaporkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan program percepatan pembangunan desa kepada pemerintah desa.
- (3) Pemerintah desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam musyawarah desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Masyarakat desa berpartisipasi dalam musyawarah desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan program percepatan pembangunan desa.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 28 Desember 2023

BUPATI LUWU,



BASMIN MATTAYANG

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,



SULAIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2023 NOMOR 3

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU, PROVINSI
SULAWESI SELATAN : B.HK.04.200.23.

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA

I. UMUM

Pembangunan Desa mempunyai peran penting dalam konteks pembangunan nasional, selain karena mencakup bagian terbesar dari wilayah Negara Republik Indonesia, juga karena sekita 46% (empat puluh enam persen) jumlah penduduk Indonesia bermukim di desa. Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat secara lebih terarah, terfokus dan lancar terutama program kegiatan pemerintah desa yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat desa dengan dasar pertimbangan bahwa akan memberikan suatu kehidupan yang layak dan makmur bagi masyarakat desa.

Pemerintah Desa memiliki peran penting terutama di dalam menciptakan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa lokal dan peningkatan partisipasi komponen masyarakat perdesaan melalui penyusunan program-program pembangunan dan pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki, baik Sumber Daya Manusia maupun Sumber Daya Alam, peningkatan keterkaitan pembangunan pada berbagai sektor, dan keterkaitan antara wilayah dalam rangka memperkuat pembangunan daerah secara menyeluruh.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Selain Dana Desa, sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72, Desa memiliki Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer berupa Alokasi Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota, dan Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Untuk mendukung upaya memajukan desa di Kabupaten Luwu, maka dapat dilakukan melalui percepatan pembangunan perdesaan. Percepatan dimaksud dapat berupa dukungan program dan pembiayaan dari Pemerintah Kabupaten yang sesuai kebutuhan desa, serta dalam bentuk bantuan keuangan desa terhadap program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

Dalam rangka menciptakan semua itu, maka integrasi, konsistensi dan proporsi, dan kemampuan keuangan desa terhadap program kegiatan masyarakat senantiasa dalam pengelolaannya disesuaikan dengan potensi dan kondisi, agar sasaran dan target capaian tepat sesuai anggaran telah ditetapkan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa dana yang telah disiapkan dalam kaitannya dengan kegiatan yang menjadi urgen dalam kehidupan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan mata anggaran yang tersedia dengan pertimbangan bahwa kegiatan yang dilaksanakan dapat menjamin kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu keselarasan program kegiatan dilaksanakan dengan cara keseluruhan kegiatan pembangunan yang ada harus di arahkan pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat, sehingga hasil dari pembangunan yang dilaksanakan pada akhirnya memberikan respon yang positif untuk kepentingan pembangunan, disertai dengan pertanggungjawaban yang dilakukan secara sistematis, transparan dan akuntabilitas, serta memberi dampak sesuai dengan kebutuhan dan tujuan perencanaan serta penanganannya yang telah ditentukan. Persoalannya adalah kapasitas Sumber Daya Manusia dan keuangan desa yang merupakan kebijakan dari pusat maupun daerah disinyalir belum sepenuhnya terakses terutama desa-desa terpencil, dapat mengatasi adanya kesenjangan, angka kemiskinan dan pengangguran, apalagi menciptakan pembangunan desa yang tumbuh inklusif dan mandiri.

Dalam pandangan seperti itu tentu, Pemerintah Daerah dalam perspektif pembangunan desa perlu menjadi perhatian dan menata program tersebut melalui pendekatan langsung dengan tidak mengabaikan koordinasi antara pemerintah desa terkait pula dengan pembinaan dan pengembangan sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang tentang desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan adil adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaan dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “efisien” adalah pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “efektif” adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “transparan” adalah merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan negara dan keuangan daerah serta keuangan desa.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “akuntabel” adalah mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Huruf f

Yang dimaksud “partisipatif” adalah keterlibatan berbagai pihak di dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian bantuan keuangan desa.

Huruf g

Yang dimaksud “disiplin anggaran” adalah konsistensi pengelolaan anggaran sesuai dengan yang direncanakan. Tujuan tersebut dimaksudkan agar keadaan perekonomian di desa yang memperoleh bantuan keuangan desa lebih meningkat atau lebih baik ke arah kemandirian.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf b

Pemerintah Kabupaten setiap tahunnya dapat menetapkan program dan sekaligus pembiayaan atas program tersebut sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah terkait dengan kebijakan pembangunan desa.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Desa yang rawan bencana merupakan desa yang memiliki Kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Suatu kawasan disebut sebagai rawan bencana jika dalam jangka waktu tertentu mempunyai kondisi dan karakter geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi yang kurang mempunyai kemampuan untuk mencegah, meredam, dan mencapai kesiapan dalam menanggapi dampak buruk dari bahaya bencana.

Ayat (4)

Desa yang terdampak bencana merupakan desa yang terkena dampak bencana baik secara langsung maupun tidak langsung

- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2023 NOMOR 3: